



**P U T U S A N**  
**Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Blb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Burhan Aryanto Alias Anton Bin Alm. Adun;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 04 April 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Cibaduyut Raya Blok Lumbung RT. 01 RW. 02  
Kelurahan Kebon Lega Kecamatan Bojong Loa  
Kidul Kota Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 05 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas I A sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas I A, sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas I A Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Blb tanggal 12 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Blb tanggal 12 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa BURHAN ARYANTO Alias ANTON Bin (Alm) ADUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki dan Membawa Senjata Tajam" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BURHAN ARYANTO Alias ANTON Bin (Alm) ADUN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Kampak Rakitan;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan agar terdakwa BURHAN ARYANTO Alias ANTON Bin (Alm) ADUN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 269/Pid.Sus./2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Bahwa terdakwa BURHAN ARYANTO Alias ANTON Bin (Alm) ADUN, pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekitar pukul 02.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di Kp. Ciputat Rt.01 Rw.06 Kelurahan Andir Kecamatan Beleendah Kaupaten Bandung atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen) berupa 1 (satu) buah kampak rakitan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 04 Pebruari 2022 sekitar pukul 01.30 Wib saksi SAEPUDIN Alias AU Bin (Alm) H. MAR'AD bersama dengan rekan kerja saksi WAHYU WAHYUDIN Bin (Alm) MAIL merupakan Anggota Kepolisian dari Polsek Baleendah sedang melaksanakan piket di kantor Polsek Baleendah, kemudian saksi SAEPUDIN Alias AU Bin (Alm) H. MAR'AD menerima laporan melalui telpon dari salah satu warga yang tidak mau disebutkan identitasnya dengan maksud melaporkan bahwa di daerah Kp. Ciputat Rt.01 Rw.06 Kelurahan Andir Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung ada seseorang dalam keadaan mabuk sambil membawa senjata tajam hingga warga sekitar merasa takut dan resah, setelah menerima laporan tersebut kemudian saksi SAEPUDIN Alias AU Bin (Alm) H. MAR'AD bersama dengan rekan kerja saksi WAHYU WAHYUDIN Bin (Alm) MAIL dan anggota piket yang lainnya dibawah pimpinan Pawas yaitu IPTU IMPOL NAEBAHO langsung mengecek ke lokasi dan setelah sampai terdakwa sedang berada di pinggir jalan dalam keadaan mabuk dan membawa senjata tajam berupa kampak rakitan yang sedang dipegang. Selanjutnya terdakwa



beserta dengan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Baleendah untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa terdakwa BURHAN ARYANTO Alias ANTON Bin (Alm) ADUN tanpa hak membawa, memiliki, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan sesuatu senjata penikam atau senjata pirusuk berupa 1 (satu) buah kampak rakitan tidak ada hubungan dengan profesi pekerjaannya dan terdakwa juga tidak ada izin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang untuk itu;

Perbuatan terdakwa BURHAN ARYANTO Alias ANTON Bin (Alm) ADUN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saepudin Als Au Bin Alm H. Mar'ad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saya pernah diperiksa oleh penyidik Polri;
- Bahwa keterangan yang saya berikan dihadapan Penyidik POLRI itu adalah yang sebenarnya;
- Bahwa saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa BURHAN ARYANTO Alias ANTON Bin (Alm) ADUN dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan telah menangkap dan atau mengamankan terdakwa yang telah membawa senjata Tajam;
- Bahwa saksi pada waktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah melakukan tindak pidana Membawa, Memiliki, Menguasai, Menyimpan Senjata Tajam Tanpa Hak/Tanpa Ijin tersebut pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di Kp. Ciputat Rt.01 Rw.06 Kelurahan Andir Kecamatan Beleendah Kaupaten Bandung, dan untuk penangkapan tersebut saksi lakukan bersama rekan kerjanya yaitu saksi WAHYU WAHYUDIN Bin (Alm) MAIL;



- Bahwa jenis senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa tersebut adalah berupa 1 (satu) buah Kampak Rakitan;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 01.30 Wib sewaktu saksi sedang melaksanakan piket di kantor Polsek Baleendah menerima telpon dari salah satu warga dengan maksud melaporkan ada seseorang yang sedang mabuk dan membawa senjata tajam sehingga warga sekitar merasa resah, setelah menerima laporan tersebut kemudian saksi bersama anggota piket yang lainnya dibawah pimpinan Pawas IPTU IMPOL NAEBAHO langsung mengecek ke lokasi dan setelah sampai ternyata benar terdakwa sedang berada di pinggir jalan dalam keadaan mabuk dan membawa senjata tajam berupa kampak rakitan yang sedang di pegang, dan selanjutnya terdakwa tersebut dibawa dan diamankan berikut barang buktinya ke kantor Polsek Baleendah;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa dirinya membawa senjata tajam tersebut hanya untuk berjaga diri saja;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam berupa kampak rakitan tersebut tidak ada hubungan dengan profesi pekerjaannya sebagai sopir angkutan umum;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam berupa kampak rakitan tersebut tidak ada ijin dari yang pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yakni berupa 1 (satu) kampak rakitan adalah barang bukti yang didapatkan saksi bersama dengan saksi WAHYU WAHYUDIN Bin (Alm) MAIL dan rekan lainnya pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Wahyu Wahyudin Bin Alm Mail dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saya pernah diperiksa oleh penyidik Polri;
- Bahwa keterangan yang saya berikan dihadapan Penyidik POLRI itu adalah yang sebenarnya;
- Bahwa saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa BURHAN ARYANTO Alias ANTON Bin (Alm) ADUN dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan telah menangkap dan atau mengamankan terdakwa yang telah membawa senjata Tajam.
- Bahwa saksi pada waktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah melakukan tindak pidana Membawa, Memiliki, Menguasai, Menyimpan Senjata Tajam Tanpa Hak/Tanpa Ijin tersebut pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di Kp. Ciputat Rt.01 Rw.06 Kelurahan Andir Kecamatan Beleendah Kaupaten Bandung, dan untuk penangkapan tersebut saksi lakukan bersama rekan kerjanya yaitu saksi WAHYU WAHYUDIN Bin (Alm) MAIL;
- Bahwa jenis senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa tersebut adalah berupa 1 (satu) buah Kampak Rakitan;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 01.30 Wib sewaktu saksi sedang melaksanakan piket di kantor Polsek Baleendah menerima telpon dari salah satu warga dengan maksud melaporkan ada seseorang yang sedang mabuk dan membawa senjata tajam sehingga warga sekitar merasa resah, setelah menerima laporan tersebut kemudian saksi bersama anggota piket yang lainnya dibawah pimpinan Pawas IPTU IMPOL NAEBAHO langsung mengecek ke lokasi dan setelah sampai ternyata benar terdakwa sedang berada di pinggir jalan dalam keadaan mabuk dan membawa senjata tajam berupa kampak rakitan yang sedang di pegang, dan selanjutnya terdakwa tersebut dibawa dan diamankan berikut barang buktinya ke kantor Polsek Baleendah;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa dirinya membawa senjata tajam tersebut hanya untuk berjaga diri saja;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam berupa kampak rakitan tersebut tidak ada hubungan dengan profesi pekerjaannya sebagai sopir angkutan umum;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam berupa kampak rakitan tersebut tidak ada ijin dari yang pihak yang berwenang;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 269/Pid.Sus./2022/PN Blb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yakni berupa 1 (satu) kampak rakitan adalah barang bukti yang didapatkan saksi bersama dengan saksi SAEPUDIN Als AU Bin Alm H. MAR'AD dan rekan lainnya pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saya pernah diperiksa oleh penyidik Polri;
- Bahwa keterangan yang saya berikan dihadapan Penyidik POLRI itu adalah yang sebenarnya;
- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Tterdakwa mengerti dan membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan pada awal persidangan;
- Bahwa benar terdakwa mengakui pernah dihukum dalam perkara Pencurian dan di vonis selama 2,5 tahun, serta menjalankan hukuman di lapas Jelekong dan keluar pada tahun 2021 bulan April;
- Bahwa benar terdakwa mengakui pada waktu melakukan tindak pidana membawa, memiliki, menguasai, menyimpan senjata tajam pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di Kp. Ciputat Rt.01 Rw.06 Kelurahan Andir Kecamatan Beleendah Kaupaten Bandung;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa terdakwa membawa, memiliki, menguasai, menyimpan senjata tajam berupa 1 (satu) buah Kampak Rakitan;
- Bahwa terdakwa mengakui adapun maksud dan tujuan terdakwa membawa 1 (satu) buah Kampak Rakitan tersebut untuk menjaga diri;
- Bahwa terdakwa pergi dari rumahnya kemudian terdakwa berhenti di perempatan Kopo Soekarno Hatta Bandung kemudian terdakwa kumpul bersama rekan lainnya sambil minum minuman beralkohol pada hari Kamis tanggal 03 Pebruari 2022 sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa pergi dengan maksud menemui teman terdakwa yang bernama Sdr. ADE dengan menggunakan angkutan umum ke daerah Munjul Baleendah;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 269/Pid.Sus./2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa diantar oleh Sdr. ADE rencananya terdakwa akan mencari seseorang yang sebelumnya telah melakukan pemukulan terhadap teman terdakwa yang berada di daerah Ciputat Andir Baleendah, setelah sampai tujuan terdakwa mencari rumahnya tidak ketemu hingga terdakwa keburu tertangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa mengakui telah membawa, memiliki, menguasai, menyimpan senjata tajam berupa 1 (satu) buah Kampak Rakitan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah Kampak Rakitan merupakan barang bukti yang disita dari tangan terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) buah Kampak Rakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1. Berawal pada hari Jumat tanggal 04 Pebruari 2022 sekitar pukul 01.30 Wib saksi SAEPUDIN Alias AU Bin (Alm) H. MAR'AD bersama dengan rekan kerja saksi WAHYU WAHYUDIN Bin (Alm) MAIL merupakan Anggota Kepolisian dari Polsek Baleendah sedang melaksanakan piket di kantor Polsek Baleendah, kemudian saksi SAEPUDIN Alias AU Bin (Alm) H. MAR'AD menerima laporan melalui telpon dari salah satu warga yang tidak mau disebutkan identitasnya dengan maksud melaporkan bahwa di daerah Kp. Ciputat Rt.01 Rw.06 Kelurahan Andir Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung ada seseorang dalam keadaan mabuk sambil membawa senjata tajam hingga warga sekitar merasa takut dan resah, setelah menerima laporan tersebut kemudian saksi SAEPUDIN Alias AU Bin (Alm) H. MAR'AD bersama dengan rekan kerja saksi WAHYU WAHYUDIN Bin (Alm) MAIL dan anggota piket yang lainnya dibawah pimpinan Pawas yaitu IPTU IMPOL NAEBAHO langsung mengecek ke lokasi dan setelah sampai terdakwa sedang berada di pinggir jalan dalam keadaan mabuk dan membawa senjata tajam berupa kampak rakitan yang sedang dipegang. Selanjutnya terdakwa beserta dengan barang

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 269/Pid.Sus./2022/PN Blb





bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Baleendah untuk diproses hukum lebih lanjut;

2. Bahwa terdakwa BURHAN ARYANTO Alias ANTON Bin (Alm) ADUN tanpa hak membawa, memiliki, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan sesuatu senjata penikam atau senjata pnsuk berupa 1 (satu) buah kampak rakitan tidak ada hubungan dengan profesi pekerjaannya dan terdakwa juga tidak ada izin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban;

Hal ini dapat kita simpulkan dari sifat yang melekat kepada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipidana, sedangkan masalah penjatuan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan;

Menimbang, bahwa faktor kemampuan bertanggung jawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena hanya manusia sebagai makhluk berakal, maka kepada manusia saja dibebani pertanggung jawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi terdakwa tidak termasuk didalam pengertian pasal 44 KUHP tersebut;

Menimbang, bahwa fakta - fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berdasarkan alat - alat bukti yang sah berupa keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa dan Petunjuk diperoleh fakta sebagai berikut :

- a. Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Burhan Aryanto Alias Aman Bin Alm Adun kemudian Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas dari terdakwa dan identitas dari terdakwa tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan dan permulaan tuntutan ini;
- b. Selama proses perkara ini sejak tingkat penyidikan sampai dengan tingkat pemeriksaan dipersidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Penyidik, Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar;
- c. Selama proses perkara ini sejak tingkat penyidikan sampai dengan tingkat pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan adanya hal - hal yang dapat menimbulkan keragu - raguan tentang kemampuan bertanggungjawab dari terdakwa;
- d. Selama proses perkara ini sejak tingkat penyidikan sampai dengan tingkat pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan alasan pembenar dan pemaaf dari perbuatan terdakwa;

maka jelaslah bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah sebagai orang yang sehat akal pikirannya, sehingga dapat menjadi subyek hukum, dengan demikian unsur “ Setiap Orang “ telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 269/Pid.Sus./2022/PN B/b

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya tidak perlu secara keseluruhan unsur ini terpenuhi, apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah perbuatan yang dilakukan dengan tanpa kewenangan dikarenakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib sehingga perbuatan yang dilakukan dapat dikatakan melawan hukum atau melanggar peraturan yang berlaku, sehingga dalam unsur ini mensyaratkan seseorang yang ingin membawa, memiliki, menguasai, menyimpan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk harus dilengkapi dengan ijin, apabila tidak dilengkapi dengan ijin pihak yang berwajib maka dapat dikatakan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang “Mengubah Ordonantie Tietjdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Stb.1948 No.17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 mengatur tentang pemilikan dari senjata api, bahan eledak dan senjata tajam. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah diatur ketentuan untuk membawa senjata tajam/penusuk sebagai berikut :

*“Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkannya, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (slag steek of stoot wapen) dihukum dengan hukuman penjara selama 10 (sepuluh) tahun.”*

Bahwa yang dimaksud sebagai senjata tajam atau penusuk dalam konteks Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) sebagai berikut :

*“Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan*



*melakukan dengan sah pekerjaan-pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid)";*

Bahwa pengertian dari senjata tajam atau senjata penusuk yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tersebut pada pokoknya mengacu pada pengertian senjata tajam pada umumnya (*ordinary meaning*) yang dapat berupa pisau dapur, parang, pisau belati, keris, badik dan lain sebagainya yang mana perkara ini, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kampak rakitan yang diakui terdakwa sebagai miliknya yang sedang dipegang oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri yang dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui bahwa benar pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di Kp. Ciputat Rt.01 Rw.06 Kelurahan Andir Kecamatan Beleendah Kaupaten Bandung, berawal sekitar pukul 01.30 Wib saksi SAEPUDIN Alias AU Bin (Alm) H. MAR'AD bersama dengan rekan kerja saksi WAHYU WAHYUDIN Bin (Alm) MAIL merupakan Anggota Kepolisian dari Polsek Baleendah sedang melaksanakan piket di kantor Polsek Baleendah, kemudian saksi SAEPUDIN Alias AU Bin (Alm) H. MAR'AD menerima laporan melalui telpon dari salah satu warga yang tidak mau disebutkan identitasnya dengan maksud melaporkan bahwa di daerah Kp. Ciputat Rt.01 Rw.06 Kelurahan Andir Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung ada seseorang dalam keadaan mabuk sambil membawa senjata tajam hingga warga sekitar merasa takut dan resah, setelah menerima laporan tersebut kemudian saksi SAEPUDIN Alias AU Bin (Alm) H. MAR'AD bersama dengan rekan kerja saksi WAHYU WAHYUDIN Bin (Alm) MAIL dan anggota piket yang lainnya dibawah pimpinan Pawas yaitu IPTU IMPOL NAEBAHO langsung mengecek ke lokasi dan setelah sampai terdakwa sedang berada di pinggir jalan dalam keadaan mabuk dan membawa senjata tajam berupa kampak rakitan yang sedang dipegang oleh terdakwa, yang mana kampak rakitan tersebut dibawa terdakwa dengan alasan terdakwa sebagai sopir angkutan umum sering berkendara di malam hari untuk berjaga-jaga atau untuk keperluan 'menjaga diri';



Bahwa terdakwa BURHAN ARYANTO Alias ANTON Bin (Alm) ADUN tanpa hak membawa, memiliki, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) buah kampak rakitan tidak ada hubungan dengan profesi pekerjaannya dan terdakwa juga tidak ada izin dari Pemerintah/pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bengan demikian unsur tanpa hak membawa senjata penikam telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Kampak Rakitan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa dapat melukai orang lain;
- Terdakwa mengaku pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan, mengaku berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam persidangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Burhan Aryanto Alias Anton Bin Alm. Adun tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam jenis penikam sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) buah Kampak Rakitan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 269/Pid.Sus./2022/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022, oleh Catur Prasetyo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nendi Rusnendi, S.H. dan Vici Daniel Valentino, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Vici Daniel Valentino, S.H.,M.H. dan Teguh Arifiano, S.H.,M.H. dibantu, oleh A. Zakki L Fahmi, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, serta dihadiri oleh Oki Sadarina, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vici Daniel Valentino, S.H.,M.H. Catur Prasetyo, S.H.,M.H.

Teguh Arifiano, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

A. Zakki L Fahmi, S.H.,M.H.